

	<b>PENCATATAN DAN PELAPORAN KEGIATAN KESEHATAN LINGKUNGAN</b>			
	SOP	No Dokumen		: SOP/ 43 /2023
		No Revisi		: 01
		Ta nggal Terbit		: 05/01/2023
Halaman		: 1/2		
PUSKESMAS MANTINGAN			dr. MUH EL RIZA, M.M NIP.19750108 200604 1 003	
1. Pengertian	<p>Pencatatan adalah pendokumentasian yang dilakukan oleh pelaksana dan penanggung jawab program.</p> <p>Pelaporan adalah melaporkan hasil kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana dan penanggung jawab program sebagai bentuk pertanggung jawaban.</p>			
2. Tujuan	Sebagai acuan kerja bagi petugas dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan kesehatan lingkungan.			
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor. 188/043/404.302.4.19/2022 Tentang Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan di UPT Puskesmas Mantingan			
4. Referensi	PERMENKES Nomor 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas			
5. Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas melaksanakan kegiatan program sesuai jadwal</li> <li>2. Petugas Mencatat hasil kegiatan harian dari form inspeksi sanitasi ke dalam buku kegiatan harian</li> <li>3. Petugas Merekap hasil kegiatan dari form Inspeksi sanitasi yang dilakukan selama 1 ( satu ) bulan</li> <li>4. Pelaksana Melakukan pelaporan dengan system elektronik yaitu : e-monev HSP ( Hygiene sanitasi pangan ), e-monev TFU ( Hygiene sanitasi tempat Umum ), Sikelim ( laporan limbah ).</li> </ol>			

6. Unit terkait	Semua Unit Pelayanan			
7. Dokumen terkait	1. Pedoman Internal Kesehatan Lingkungan 2. Kerangka Acuan Program Kesehatan Lingkungan			
8. Rekaman historis perubahan	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1	KOP Surat	UPT tidak dicantumkan	14 Novemver 2022